



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**PUSAT DISEMINASI DAN KEMITRAAN  
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL**

**DAN**

**DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN  
KABUPATEN BANYUMAS**

**TENTANG**

**DISEMINASI DAN KEMITRAAN PEMANFAATAN HASIL LITBANG IPTEK NUKLIR  
DI BIDANG PERTANIAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR : B-1609/BATAN/DK/KS 0001/10/2016**

**NOMOR : 521/...D.../IX/2016**

Pada hari ini Selasa tanggal 25 bulan Oktober tahun dua ribu enam belas bertempat di Denpasar, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. RUSLAN** : Kepala Pusat Diseminasi dan Kemitraan - Badan Tenaga Nuklir Nasional (PDK - BATAN), berkedudukan di Jalan Lebak Bulus Raya No. 49, Jakarta 12440, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PDK - BATAN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. TJUTJUN SUNARTI ROCHIDIE** : Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soeharso (Komplek GOR Satria) Purwokerto - Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan pertimbangan:

- a. Bahwa pemanfaatan produk teknologi nuklir khususnya dalam bidang pertanian mempunyai arti penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK PERTAMA** mempunyai tenaga ahli serta fasilitas yang diperlukan dalam melaksanakan tugas diseminasi dan kemitraan pemanfaatan produk teknologi nuklir, sedangkan **PIHAK KEDUA** mempunyai sarana dan prasarana untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui penerapan teknologi nuklir;
- c. Bahwa oleh karena itu untuk lebih meningkatkan pemanfaatan teknologi nuklir seperti tersebut di atas dan guna mensinergikan kemampuan yang ada dalam melaksanakan kegiatan pada masing-masing pihak, dipandang perlu untuk mengadakan perjanjian kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

*[Handwritten signature]*

Maka dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang desiminasi dan kemitraan Pemanfaatan Hasil Litbang Iptek Nuklir di bidang pertanian bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyumas selanjutnya disebut "**Perjanjian**", dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

**PARA PIHAK** dalam batas kemampuan tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing bermaksud mengadakan kegiatan diseminasi dan kemitraan pemanfaatan hasil litbang iptek nuklir di bidang pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan minat yang saling menguntungkan dalam pemanfaatan iptek nuklir guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Lingkup kegiatan Perjanjian ini meliputi :

- a. Penyusunan bersama rencana kegiatan;
- b. diseminasi iptek nuklir untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, melalui kegiatan antara lain ceramah, seminar dan sarasehan;
- c. promosi untuk mengenalkan dan meningkatkan minat masyarakat terhadap produk teknologi nuklir, melalui kegiatan antara lain demo teknologi, penyebaran bahan publikasi dan pameran;
- d. penyusunan dan perumusan pola kerja sama kemitraan yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan terhadap pemanfaatan produk teknologi nuklir.

### **Pasal 3 PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan diseminasi, promosi dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, **PARA PIHAK** dapat bekerjasama dengan badan pemerintah, badan swasta, kelompok tani, penangkar, UMKM, LSM, Perbankan, Perguruan Tinggi dan badan/institusi lainnya setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** akan membuat laporan akhir kegiatan guna mengetahui perkembangan pelaksanaan Perjanjian.

### **Pasal 4 HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB**

Hak, kewajiban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** dari setiap kegiatan masing-masing pihak akan diatur lebih lanjut secara rinci dalam suatu pengaturan bersama oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

• 

**Pasal 5  
PEMBIAYAAN**

Untuk membiayai pelaksanaan Perjanjian ini masing-masing pihak akan menyediakan anggaran yang akan disetujui bersama PARA PIHAK serta sumber-sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan kontribusi masing-masing.

**Pasal 6  
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Semua informasi, data dan kekayaan intelektual yang berasal dari masing-masing pihak yang telah dimiliki sebelum Perjanjian ini tetap menjadi milik masing-masing pihak.
- (2) terhadap informasi, data dan kekayaan intelektual yang diperoleh dari hasil Perjanjian ini akan dilindungi dan menjadi milik bersama PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK yang akan menggunakan informasi, data dan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari pihak lainnya.

**Pasal 7  
PUBLIKASI DAN PEMANFAATAN**

- (1) Kegiatan dan atau hasil dari pelaksanaan Perjanjian hanya dapat dipublikasikan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Pemanfaatan dan pengembangan terhadap hasil pelaksanaan Perjanjian ini akan diatur dalam pengaturan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 oleh PARA PIHAK.

**Pasal 8  
KERAHASIAAN**

**PARA PIHAK** sepakat untuk saling menjamin kerahasiaan masing-masing pihak dan tidak akan menyebarkan dan/atau memberikan data/informasi yang digunakan dalam Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing pihak.

**Pasal 9  
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan apabila diperlukan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu pihak akan memutuskan Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang akan memutuskan Perjanjian terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak lainnya untuk mendapat persetujuan.

. *JK*

**Pasal 10**  
**KORESPONDENSI**

Komunikasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Perjanjian ini, akan menggunakan alamat sebagai berikut:

**1. PIHAK PERTAMA**

Koordinator : Drs. Heru Santosa, MT  
Jabatan : Kepala Bidang dan Produksi Media, Pusat Diseminasi dan Kemitraan  
– BATAN  
Alamat : Jalan Lebak Bulus Raya No. 49, Jakarta 12440

**2. PIHAK KEDUA**

Koordinator : Ir. Suwarseno, M.Si  
Jabatan : Kepala Bidang Pertanian Dinas Pertanian, Perkebunan dan  
Kehutanan Kabupaten Banyumas  
Alamat : Jalan Prof. Dr. Soeharso (Komplek GOR Satria) Purwokerto –  
Jawa Tengah 53114

**Pasal 11**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian musyawarah mufakat tidak dapat tercapai, maka perselisihan akan diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

**Pasal 12**  
**KEADAAN MEMAKSA**

Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi dalam Perjanjian ini yang disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan PARA PIHAK seperti gempa bumi, perang, kebakaran, bencana alam, huru hara, pemogokan total, pemberontakan dan kejadian-kejadian di luar kekuasaan manusia, maka PARA PIHAK terlepas dari kewajiban untuk memenuhi Perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak lain selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadi keadaan memaksa.

✍

**Pasal 13**  
**PENUTUP**

- (1) Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK dengan suatu *Amandemen* yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, dan masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**



**RUSLAN**

**PIHAK KEDUA**



**TJUTJUN SUNARTI ROCHIDIE**